



Nº 001476

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0310 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : TK AL KHOLILI
Alamat TK : Dsn. Duklengkong, RT 003 RW 001, Desa Sumberwringin, Kec. Sukowono, Kab. Jember
Berdiri mulai : 21 Maret 2005
NPSN : 20559366
Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN AL KHOLILI
Alamat Penyelenggara : SUMBERWRINGIN Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan : 02 September 2021 / Nomor : 4

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20 Juni 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **20 Juni 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

REMBUSAN : disampaikan kepada ;
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 800 / 197 / 436.316 / III / 2005**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam : AL - CHOLILI
Nomor : 03-B / Yascho / IV / 2005 , Sukowono tanggal 14 Maret 2005
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 111 / U / 2001, tentang Kalender Pendidikan
 - c. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada ;
 - a. Nama Yayasan : **YPI. AL - CHOLILI**
 - b. Alamat : Komplek Batu Piring Duklengkong Sbr.wringin
 - c. Tanggal / No.Akta Notaris: **2 Maret 2005 Nomor : 03****Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak**
 - a. Nama TK / SD : **TK. AL - KHOLILI**
 - b. Alamat : Komplek Batu Piring Duklengkong Sbr.wringin
 - c. Nomer Statistik TK : **05.33.24.421.1.21**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 21 Maret 2005

D i n Kepala Dinas Pendidikan
PENDIDIKAN Kabupaten Jember

DR. MOCH. SUGENG RIADI
NIP. 131 281 177